



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENDEFINITIFAN 10 (SEPULUH) KAMPUNG PERSIAPAN DAN
19 (SEMBILAN BELAS) KAMPUNG PEMEKARAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna, dipandang perlu meningkatkan status 10 (sepuluh) Kampung Persiapan dan 19 (sembilan belas) Kampung Pemekaran menjadi Kampung yang Definitif di Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
- b. bahwa Kampung Persiapan dan Kampung Pemekaran sebagaimana tersebut pada huruf a diatas telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, kajian dan evaluasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendefinitifan 10 (sepuluh) Kampung Persiapan dan 19 (Sembilan belas) Kampung Pemekaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ; sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) ; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Batas dan Penegasan Batas Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE,
DAN
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENDEFINITIFAN 10 (SEPULUH) KAMPUNG PERSIAPAN DAN 19 (SEMBILAN BELAS)) KAMPUNG PEMEKARAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan sangihe ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjtnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
7. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
8. Kampung Persiapan adalah 10 (Sepuluh) Kampung yang telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan Statusnya menjadi Kampung definitive berdasarkan ketentuan perundang-undangan ;
9. Kampung Pemekaran adalah 19 (Sembilan belas) Kampung yang telah memenuhi syarat menjadi Kampung Definitif berdasarkan perundang-undangan setelah melalui penelitian, pengkajian, penilaian Tim Observasi di lapangan.

10. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung dan perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung ;
11. Kapitalaung adalah sebutan adat untuk Kepala Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
12. Majelis Tua-tua Kampung yang selanjutnya disebut MTK adalah Badan Permusyawaratan Kampung yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan kerjasama untuk bersama-sama Kapitalaung dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya.

BAB II

PENDEFINITIFAN KAMPUNG PERSIAPAN DAN PENDEFINITIFAN KAMPUNG PEMEKARAN SERTA PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Status 10 (Sepuluh) Kampung Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe masing-masing : Kampung Pelelengen ; Kampung Malueng ; Kampung Raku ; Kampung Petta Timur ; Kampung Petta Barat ; Kampung Petta Selatan ; Kampung Likuang ; Kampung Kalekube I ; Kampung Pindang ; dan Kampung Lapepahe ;
- (2) Status 19 (Sembilan belas) Kampung Pemekaran masing – masing : Kampung Lehimi Tariang ; Kampung Lapango I Kec. Manganitu Selatan ; Kampung Para I Kec. Tatoareng ; Kampung Kalinda I, Kampung Mahumu I, Kampung Mahumu II, Kampung Hesang Kec. Tamako ; Kampung Pinebentengang ; Kampung Taloarane I ; Kampung Bengka Kec. Manganitu ; Kampung Kuma I Kec. Tabukan Tengah ; Kampung Kalagheng, Kampung Lesabe I, Kampung Bulo Kec. Tabukan Selatan ; Kampung Tenda ; Kampung Aha Patung Kec. Tabsel Tengah ; Kampung Bowongkulu I ; Kampung Naha I Kec. Tabukan Utara ; Kampung Nanusa Kec. Nusa Tabukan ;

- (3) Untuk Status 10 (Sepuluh) Kampung Persiapan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 19 (Sembilanbelas) Kampung Pemekaran sebagaimana tersebut pada ayat 2 ditetapkan menjadi Kampung Definitif.

Pasal 3

Kampung Pelelengen berasal dari Bagian Wilayah Kampung Bungalawang di Kecamatan Tabukan Tengah dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bungalawang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bira.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamako.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Miulu.

Pasal 4

Kampung Malueng berasal dari Bagian wilayah Kampung Biru di Kecamatan Tabukan Tengah dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Rendingan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Laut Sulawesi
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Biru.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Biru

Pasal 5

Kampung Raku berasal dari sebagian wilayah Kampung Kalurae di Kecamatan Tabukan Utara dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Naha
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kalurae
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tarolang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Lenganeng dan Moade.

Pasal 6

Kampung Petta Timur berasal dari sebagian wilayah Kampung Petta di Kecamatan Tabukan Utara dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Induk Petta
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Kampung Bukide Kecamatan. Nusa Tabukan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Petta Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Petta Barat.

Pasal 7

Kampung Petta Barat berasal dari sebagian wilayah Kampung Petta di Kecamatan Tabukan Utara dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Induk Petta
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Petta Timur
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Petta Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bowongkulu dan Tola.

Pasal 8

Kampung Petta Selatan berasal dari sebagian wilayah Kampung Petta di Kecamatan Tabukan Utara dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Petta Timur
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Kampung Bukide Kecamatan Nusa Tabukan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Sensong Kec. Tabteng
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bowongkulu.

Pasal 9

Kampung Likuang berasal dari sebagian wilayah Kampung Bengketang di Kecamatan Tabukan Utara dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kaluræ
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Kampung Bukide Kecamatan Nusa Tabukan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Induk Bengketang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Tola.

Pasal 10 sama dgn pasal 31

Kampung Kalekube I berasal dari sebagian wilayah Kampung Kalekube di Kecamatan Tabukan Utara dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mala
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Kampung Nanedakele Kecamatan Nusa Tabukan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Induk Kalekube
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Beha Kec. Tahuna Barat

Pasal 11

Kampung Pindang berasal dari sebagian wilayah Kampung Kaluwatu di Kecamatan Manganitu Selatan dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Lelipang Kec. Tamako dan Kampung Malamenggu Kec. Tabukan Selatan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Basauh Kec. Tabsel Tenggara.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Induk Kaluwatu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Dagho dan Menggawa Kecamatan Tamako.

Pasal 12

Kampung Lapepahe berasal dari sebagian wilayah Kampung Lapango di Kecamatan Manganitu Selatan dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kaluwatu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Laine
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Lapango I
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Mahumu Kec. Tamako.

Pasal 13

Kampung Lehimi Tariang berasal dari sebagian wilayah Kampung Ngalipaeng II di Kecamatan Manganitu Selatan dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tumaede
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mawira
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Laut Sulawesi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Ngalipaeng I

Pasal 14

Kampung Lapango I berasal dari Bagian wilayah Kampung Lapango di Kecamatan Manganitu Selatan dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Lapepahe
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Lapango
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Lapango
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Mahumu Kec. Tamako

Pasal 15

Kampung Para I berasal dari sebagian wilayah Kampung Para di Kecamatan Tatoareng yang terdiri dari 3 (tiga) bagian wilayah terletak di pulau Apenglawo, pulau Salingkere sebagian pulau Para dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kahakitang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Nenung wilayah Kecamatan Tabukan Selatan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Induk Para
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Pasal 16

Kampung Kalinda I berasal dari sebagian wilayah Kampung Kalinda di Kecamatan Tamako dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Menggawa II
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Pananaru
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Makalekuhe
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kalinda

Pasal 17

Kampung Mahumu I berasal dari sebagian wilayah Kampung Mahumu Kecamatan Tamako dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Makalekuhe
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Induk Mahumu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mahumu II
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kampung Kalama Kecamatan Tatoareng.

Pasal 18

Kampung Mahumu II berasal dari sebagian wilayah Kampung Mahumu Kecamatan Tamako dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Induk
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Lapango Kecamatan Manganitu Selatan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan pulau Kampung Bebalang Kecamatan Manganitu Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan pulau Kampung Kalama Kecamatan Tatoareng.

Pasal 19

Kampung Hesang berasal dari sebagian wilayah Kampung Pokol di Kecamatan Tamako dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Induk Pokol
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Menggawa II
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Menggawa I
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kampung Kalama Kecamatan Tatoareng

Pasal 20

Kampung Pinebentengang berasal dari sebagian wilayah Kampung Karatung I dan Wilayah Kampung Mala di Kecamatan Manganitu dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Mala
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Hiung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Karatung I
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi

Pasal 21

Kampung Taloarane I berasal dari sebagian wilayah Kampung Taloarane di Kecamatan Manganitu dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Manumpitaeng
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Manumpitaeng
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Hiung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Induk Taloarane

Pasal 22

Kampung Bengka berasal dari sebagian wilayah Kampung Nahepese di Kecamatan Manganitu dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tona Kec. Tahuna Timur.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bowongkulu Kecamatan Tabukan Utara dan Kampung Gunung Kecamatan Tabukan Tengah
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Induk Nahepese

Pasal 23

Kampung Kuma I berasal dari sebagian wilayah Kampung Kuma di Kecamatan Tabukan Tengah dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Palahanaeng
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kuma
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Biru
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bungalawang

Pasal 24

Kampung Kalagheng berasal dari sebagian wilayah Kampung Lesabe dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Induk Lesabe
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bulu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Binebas
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Birahi.

Pasal 25

Kampung Lesabe I berasal dari sebagian wilayah Kampung Lesabe dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bentung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Laotongan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Induk Lesabe
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bukide dan Malamenggu

Pasal 26

Kampung Bulo berasal dari sebagian wilayah Kampung Palareng di Kecamatan Tabukan Selatan dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Batuwingkung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Induk Palareng
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Hangke Kec. Tabukan Selatan Tengah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Binebas.

Pasal 27

Kampung Tenda berasal dari sebagian wilayah Kampung Salurang di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mandoi Kecamatan Tabukan Selatan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Induk Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Malisade Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara.

Pasal 28

Kampung Aha Patung berasal dari sebagian wilayah Kampung Salurang di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Induk Salurang Kec. Tabukan Selatan Tengah.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Kampung Beeng.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tambung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara.

Pasal 29

Kampung Bowongkulu I berasal dari sebagian wilayah Kampung Bowongkulu di Kecamatan Tabukan Utara dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tola
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Induk Bowongkulu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Timbelang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dumuhung Kec. Tahuna Timur dan Kampung Bengka Kec. Manganitu.

Pasal 30

Kampung Naha I berasal dari sebagian wilayah Kampung Naha di Kecamatan Tabukan Utara dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kalekube
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Kampung Nandedakele Kecamatan Nusa Tabukan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Induk Naha
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Beha

Pasal 31

Kampung Kalekube I berasal dari sebagian wilayah Kampung Kalekube di Kecamatan Tabukan Utara dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mala
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Kampung Nandedakele Kecamatan Nusa Tabukan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Induk Kalekube
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Beha Kec. Tahuna Barat

Pasal 32

Kampung Nanusa berasal dari sebagian wilayah Kampung Nanedakele dan sebagian wilayah Kampung Nusa di Kecamatan Nusa Tabukan dengan batas – batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bukide
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Nusa
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Nanedakele

Pasal 33

Dengan Pendefinitifan 10 (Sepuluh) Kampung Persiapan dan 19 (Sembilan belas) Kampung Pemekaran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 terjadi perubahan luas wilayah Kampung Induk masing – masing ;

- a. Kampung Bungalawang Kecamatan Tabukan Tengah ;
- b. Kampung Biru Kecamatan Tabukan Tengah ;
- c. Kampung Kalurae Kecamatan Tabukan Utara ;
- d. Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara ;
- e. Kampung Bengketang Kecamatan Tabukan Utara ;
- f. Kampung Kalekube Kecamatan Tabukan Utara ;
- g. Kampung Kaluwatu Kecamatan Manganitu Selatan ;
- h. Kampung Lapango Kecamatan Manganitu Selatan ;
- i. Kampung Ngalipaeng II Kecamatan Manganitu Selatan ;
- j. Kampung Kalinda Kecamatan Tamako ;
- k. Kampung Para Kecamatan Tatoareng ;
- l. Kampung Karatung I Kecamatan Manganitu ;
- m. Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu ;
- n. Kampung Nahepese Kecamatan Manganitu ;
- o. Kampung Salurang Kecamatan Manganitu ;
- p. Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan ;
- q. Kampung Mahumu Kecamatan Tamako ;
- r. Kampung Palareng Kecamatan Tabukan Selatan ;
- s. Kampung Bowongkulu Kecamatan Tabukan Utara ;
- t. Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara ;
- v. Kampung Pokol Kecamatan Tamako ;
- w. Kampung Kuma Kecamatan Tabukan Tengah ;
- x. Kampung Nanedakele dan Nusa Kecamatan Nusa Tabukan.

BAB III
KEWENANGAN KAMPUNG
Pasal 34

Kewenangan Kampung Pelelangen ; Kampung Malueng, Kampung Raku ; Kampung Petta Timur ; Kampung Petta Selatan ; Kampung Petta Barat ; Kampung Likuang ; Kampung Kalekube II ; Kampung Pindang ; Kampung Lapepahe ; dan Kampung Usul Pemekaran Lehimi Tariang ; Kampung Lapango I ; Kampung Kalinda I ; Kampung Para I ; Kampung Pinebentengang ; Kampung Aha Patung ; Kampung Kalagheng ; Kampung Lesabe I ; Kampung Mahumu I ; Kampung Mahumu II ; Kampung Bulu ; Kampung Bowongkulu I ; Kampung Naha I ; Kampung Hesang ; Kampung Kuma I dan Kampung Nanusa ; mencakup :

- a. Berdasarkan hak asal usul Kampung ;
- b. Kewenangan yang ada oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung ;
- c. Kewenangan yang diberikan melalui tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.

BAB IV
PEMERINTAHAN KAMPUNG
Bagian Pertama
Pemerintahan Kampung
Pasal 35

- (1) Dengan Pendefinitifan 10 (Sepuluh) Kampung Persiapan para pejabat Kapitalaung dikukuhkan bersamaan dengan Peresmian Kampung bersangkutan.
- (2) Untuk Pendefinitifan 19 (Sembilan belas) Kampung Persiapan maka Pejabat Kapitalaung dilantik bersamaan dengan Peresmian Kampung ;
- (3) Masa Jabatan Pejabat Kapitalaung Definitif adalah 1 (satu) Tahun terhitung sejak dikukuhkannya dan dilantiknya Pejabat Kapitalaung ;

- (4) Peresmian Kampung serta pelantikan pejabat Kapitalaung dilakukan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan ;
- (5) Bupati dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Kampung dan atau melantik Pejabat Kapitalaung ;

Bagian Kedua

Majelis Tua - Tua Kampung

Pasal 36

- (1). Majelis Tua - tua Kampung pada seluruh Kampung yang telah didefinitifkan, dibentuk sesuai dengan Peraturan perundang - undangan ;
- (2). Jumlah dan Tata Cara penetapan anggota Majelis Tua - tua Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan ;
- (3). Dengan pendefinitifan 10 (Sepuluh) Kampung Persiapan dan 19 (Sembilan belas) Kampung dimekarkan sebagaimana dimaksud pasal 2 jumlah dan komposisi Anggota MTK Kampung Induk ditetapkan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku ;
- (4). Dengan pendefinitifan Kampung hasil pemekaran, Anggota MTK Kampung Induk yang karena domisili berada dalam wilayah Kampung hasil pemekaran, maka keanggotaannya diganti oleh penduduk setempat melalui proses pergantian antar waktu sesuai Peraturan Perundang - undangan.

Pasal 37

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kampung perlu dibentuk Sekretariat Kampung, Sekretariat Majelis Tua - tua Kampung dan tenaga pelaksana serta lembaga lainnya sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 38

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang didefinisikan, maka Bupati dan Kapitalaung Kampung Induk sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kampung yang dimekarkan.

Pasal 40

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dimekarkan, maka Bupati melalui Camat dan Kapitalaung Kampung Induk sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kampung yang telah diresmikan sesuai Peraturan perundang - undangan yang meliputi :

- a. Barang milik/kekayaan Negara/Daerah dan Kampung yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kampung induk yang berada dalam wilayah Kampung yang dimekarkan ;
- b. Badan Usaha milik Kampung induk yang berkedudukan dan kegiatannya berada diwilayah Kampung yang dimekarkan ;
- c. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Kampung yang dimekarkan ;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41


Hal – hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 2008

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


WINSULANGI SALINDEHO

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


OCTAVIANUS KAMUNTUANG MAKAGANSA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TENTANG
PENDEFINITIFAN 10 (SEPULUH) KAMPUNG PERSIAPAN DAN
19 (SEMBILAN) KAMPUNG PEMEKARAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, selain mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau Otonomi Daerah juga mengatur mengenai Desa, yang menegaskan Desa sebagai Kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional..

Pengertian tersebut sangat jelas bahwa inti pengaturan mengenai Desa pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah memberikan dasar menuju Self Governing Community yaitu suatu komunitas yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri.

Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai kondisi sosial budaya setempat, maka Desa yang memiliki Otonomi asli mempunyai posisi sangat Strategis dan mempengaruhi secara Signifikan Perwujudan Otonomi Daerah sejalan dengan pengertian tersebut dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan Status beberapa Kampung Persiapan dan Kampung usul Pemekaran Tahun 2007 untuk menjadi Definitif di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari VI (enam) Bab dan 42 (empat puluh dua) pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Kewenangan Kampung adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Kampung dalam rangka otonomi Kampung yang artinya hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum adapt yang memiliki hak asal usul dan otonomi asli sesuai kondisi dan sosial budaya setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 34 Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 34 Ayat (2)

Persemian Kampung Definitif dan Pelantikan Penjabat Kapitalaung/Kapitalau dilakukan bersamaan serta tempat pelaksanaannya dapat di ibukota Kabupaten, dipusat Pemerintahan Kecamatan atau di wilayah Kampung masing- masing.

Pasal 34 Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Jumlah Anggota Majelis Tua - tua Kampung (MTK) disesuaikan dedngan jumlah penduduk, keanggotaannya dipilih dari Unsur Adat, Agama, Golongan Profesi dan Pemuka Masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas